

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGURUSAN TUNDA KULIAH

Yang dimaksud dengan tunda kuliah adalah mahasiswa telah dinyatakan diterima di Prodi Pasca Sarjana, tetapi memutuskan tidak kuliah di tahun ketika diterima. Mahasiswa bisa melakukan tunda kuliah di tahun sesudahnya. Misalnya, mahasiswa diterima tahun 2023, dan masuk sebagai mahasiswa tahun 2024. Jika setelah selesai tunda kuliah, mahasiswa tidak melakukan registrasi, status tunda kuliahnya dihapus. Mahasiswa harus mendaftar dan mengikuti tes masuk kembali. Proses dan tahapan pengurusan administrasi untuk pengurusan cuti berjalan adalah sebagai berikut (lihat gambar).

ALUR PENGURUSAN TUNDA KULIAH

[Yang dimaksud dengan Tunda Kuliah adalah mahasiswa yang telah diterima di Program Pasca Sarjana tetapi memutuskan kuliah di tahun berikutnya]

